


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 9
: E**

SERI

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 09 TAHUN 2002

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasa! 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pedoman pemberian bantuan sebagaimana dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN DANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
KOTA BEKASI

BAB I

ketentuan UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- d. Panitia Pemilihan Daerah II disingkat PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kota Bekasi
- e. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi
- f. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan
- g. Ketua Partai Politik adalah Ketua Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi
- h. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi
- i. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sumbangan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Partai Politik tingkat Kota Bekasi yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum
- j. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh PPD II
- k. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kepada Partai Folitik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum
- (3) Pemberian bantuan keuangan partai politik dilakukan sesuai pagu tiap triwulan.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan partai politik ditentukan berdasarkan hasil peiolehan suara dalam Pemilihan Umum yang besarnya ditetapkan paling banyak Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap suara yang sah.
- (2) Bantuan keuangan partai politik yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang sedang berjalan

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik diusulkan secara tertulis oleh pengurus partai politik kepada Walikota.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani okh Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi cap partai politik yang bersangkutan
- (3) Kelengkapan dan keabsahan surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diteliti oleh pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal 5

Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilampiri:

1. Surat Keputusan tentang eueunan pengurua partai politik periode yang berlaku
2. Dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh PPD n
3. Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila Pengurus Partai Politik yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar
4. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun teraklui.

BABV

TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUAIINGAN

Paval 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pengurus Partai Politik dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang.ditunjuk dan Ketua Partai Politik.
- (3) Apabila Ketua Partai Politik berhalangan dapat mewakilkan kepada Pengurus Partai Politik dengan mcnunjukan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerali im sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya «ikiin diatur oleh Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Disahkan di Bekasi

pada tanggal 22 April
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 April! 2002
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR ... SERI ...